

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A. Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Prodi HES Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i>	1-18
Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i>	19-41
Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i>	43-64
Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i>	65-85
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i>	87-104
Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i>	105-117
Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i>	119-140
Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i>	141-158
Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i>	159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran
di PT. Pegadaian
Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19
Widyarini

207-235

Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Redha Maulana

Magister Hukum Bisnis Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Redasicuoenek@gmail.com

Abstrak

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah negara atau satu daerah, dengan adanya perekonomian yang baik maka terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian khusus dalam mengelola hasil kekayaan menjadi lebih baik, seperti mengurangi angka kemiskinan, utang negara, dan eksploitasi sumber daya alam juga sumber daya manusia. Dari 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia, tidak semua daerah yang memiliki sistem perekonomian yang baik, termasuk dalam mengeksploitasi kekayaan alam dan manusia, maka dari itu diperlukan aturan khusus yang mengatur pengelolaan keuangan yang baik seperti Provinsi Aceh. Aceh memiliki dana otonomi khusus yang diperoleh pada setiap tahunnya, akan tetapi tidak menjauhkan Aceh dari tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah Aceh dalam mengelola keuangannya, baik itu dari otsus (otonomi khusus) maupun dari pendapatan asli daerah. Dalam mengelola keuangan tersebut, tentunya lembaga-lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan, terutama yang berada dalam naungan pemerintahan Aceh. Demi terwujudnya lembaga keuangan yang sehat dan dapat meningkatkan perekonomian Aceh ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: *Eksistensi, Bank Non Syariah, Qanun Aceh*

A. Pendahuluan

Selama kurang lebih 32 tahun, kita menyadari bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia sangat menurun. Akibatnya, dalam perkembangan di bidang ekonomi tersebut, munculah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Oleh karena itu, sewajarnya pemerintah harus berbenah dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin maju. Pemerintah sebelumnya sudah membuat sebuah kebijakan dalam hal mengantisipasi isu-isu tersebut, seperti membuat sistem di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu daerah, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Salah satu lembaga keuangan yang sangat diminati sampai saat ini adalah perbankan.

Adapun perbankan itu sendiri terbagi kepada dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Pengembangan sistem perbankan syari'ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syari'ah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang perbankan syari'ah tertuang dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang terbit tanggal 16 juli 2008, dengan adanya aturan tersebut, maka perkembangan industri perbankan syari'ah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 63.

lebih baik. Melalui perkembangan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, menjadi bukti bahwa peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin baik.² Hal ini mendapat dukungan penuh dari bank Indonesia dalam mewujudkan perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi Sosio-Kultural (letak suatu wilayah atau negara berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya).

Tulisan ini melihat eksistensi bank non syariah pasca pengundangan qanun? Penulis beragumen bahwa pengundangan qanun bank syariah tidak memiliki efek atau pengaruh terhadap bank-bank konvensional atau non syariah, karena masih banyak masyarakat yang menyimpan dan melakukan transaksi di bank konvensional. Selain itu, pengaruh dari kehadiran qanun tentang lembaga keuangan syariah belum menghadirkan perubahan bagi perekonomian menjadi lebih baik kedepan.

B. Temuan dan Pembahasan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan peyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.³ Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>, di akses pada kamis, 17 oktober 2019, pukul 14.30 WIB.

³ *Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009), hlm. 89.

Menurut Dahlan Siamat,⁴ lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.⁵ Adapun pandangan lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*finansial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan terbagi kepada

⁴ Karnoen A Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah: Teori, Praktik dan Peranannya*, (Jakarta: Clestial Publishing, 2007), hlm. 39

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2009), hlm. 10.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 8

dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.⁷ Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

a. Lembaga Keuangan Bank (*depositor*)

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tata perbankan di Indonesia:

1) Bank Sentral (*Central Bank*)

Adalah bank milik pemerintah yang mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina, dan mengawasi semua perbankan.

2) Bank Umum (*Comersial Bank*)

Adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU (Bank Umum) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas.

Fungsi-fungsi utama bank adalah:

- a) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk apapun.
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- c) Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

b. Lembaga Keuangan Non-bank (*nondepositor*)

Lembaga keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan lembaga keuangan Non-Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.

⁷ Hidayat. A, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 17

Lembaga keuangan non-bank di Indonesia terdiri dari beberapa bentuk yaitu:⁸

- 1) Modal Ventura: adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dan penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Anjak piutang: adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- 3) Asuransi: perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- 4) Dana pensiun: merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
- 5) Pegadaian: adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.
- 6) Pasar Modal: adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.
- 7) Pasar uang: adalah pasar yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal.
- 8) Reksadana: adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi, seperti saham, obligasi.

Lembaga Keuangan Syari'ah Non-Bank tidak banyak memiliki perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya

⁸ Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional", *Jurnal Analisis*, hlm. 18.

saja dalam Lembaga Keuangan Syari'ah memiliki 1 lembaga yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Lembaga Baitul Maal wa Tamwil adalah sebuah produk yang lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, prinsip yang tidak sama antara Lembaga Keuangan konvensional adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

c. Bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kedalam masyarakat.⁹ Adapun pengertian lembaga keuangan lebih jelasnya dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1 .a.¹⁰ Adapun pandangan lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*finansial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹¹ Salah satu kegiatan usaha dari sekian banyak lembaga keuangan yang paling dominan dan sering dilakukan oleh pelaku ekonomi adalah perbankan.

2. Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Secara filosofis bank syari'ah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, berdimensi keadilan dan pemerataan, dilakukan dengan cara bagi hasil, adanya pemberlakuan jaminan, menciptakan

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 8.

kebersamaan, persaingan secara sehat, adanya dewan pengawas syari'ah, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Ketentuan tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³

Sedangkan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah.¹⁴ Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan akan semakin menarik minat pelaku ekonomi, sehingga perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia semakin baik apalagi didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.

a. Karakteristik bank Syari'ah

Karakteristik Bank Syari'ah seperti dikemukakan oleh Nurul Ichsan Hasan adalah:

- 1) Lembaga keuangan syari'ah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarang syari'ah
- 2) Mengarahkan segala kemampuan pada penambahan (*tammiyah*) dengan jalan pengembangan modal (*istithmar*) tidak dengan jalan hutang (*qard*) yang memberi keuntungan.
- 3) Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial.
- 4) Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *istithmar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian.

¹² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 510.

¹³ Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

¹⁴ Pasal 1 (ayat 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

- 5) Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung.
- 6) Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut.¹⁵

b. Legalitas Perbankan Syari'ah di Indonesia

Eksistensi perbankan Syari'ah di Indonesia adalah legal, sebab keberadaannya telah memiliki dasar hukum terutama dalam kegiatan usahanya. Pada dasarnya ada tiga hal yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perbankan syari'ah, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia. *Kedua*, fatwa Dewan Syari'ah Nasional. *Ketiga*, ketentuan peraturan perundang-undangan konvensional lainnya.¹⁶

1) Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum utama bagi operasional Perbankan Syari'ah pada saat ini adalah UU Perbankan Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syari'ah, antara lain: PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPBS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syari'ah dan No. 11/34/DPBS tanggal 21 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹⁷

2) Peran Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syari'ah, termasuk yang mendorong

¹⁵ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; Press Group, 2014), hlm. 159.

¹⁶ A. Wangsawidjaja. Z. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

berdirinya beberapa lembaga keuangan syari'ah.¹⁸

Perkembangan pesat lembaga keuangan syari'ah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syari'ah, maka dari itu muncullah gagasan untuk membentuk lembaga DSN-MUI.

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syari'ah ataupun lainnya.¹⁹

Peran MUI dan DSN MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah". Kemudian secara ekplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia", dan Pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia". Dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pra ngkat peraturan perundang undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, selain itu diperlukan juga fatwa dari lembaga yang memiliki komptensi tersebut, mengingat peran fatwa yang sangat strategis dalam mengisi kekosongan hukum formal di dalam undang-undang atau semacamnya.

3) Islam dan Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

¹⁸ Mohammad Zamroni, jurnal PERAN DSN-MUI DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARI'AH, 2018, hlm. 50.

¹⁹ *Ibid.*

Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan lembaga keuangan konvensional. Pada intinya prinsip tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Hadis. Islam telah mengatur konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HablumminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari.²⁰

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun, penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.²¹

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan*

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), hlm. 34.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar tidak mengambil hak yang bukan miliknya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah dasar melakukan kegiatan usahanya yaitu mencari keridhaan Allah demi memperoleh kebijakan di dunia dan di akhirat.

3. Proses Pembuatan Qanun Aceh

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sejarah pembentukan qanun Aceh, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan bagaimana posisi qanun Aceh dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturang perundang-undangan adalah sebagai berikut:²²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangungan Pasal 7 ayat (1).

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan dua pasal tersebut di atas, kedudukan qanun sama dengan peraturan daerah atau lazim disebut perda syariah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu “Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan dan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh”.²³

Adapun *term* qanun itu sendiri, secara etimologi bahwa qanun berasal dari bahasa Yunani yang diadaptasi dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti alat pengukur, kemudian berarti kaidah. Dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah *Qanna* yang artinya membuat hukum.²⁴ Menurut Al-Najjar dan Abdulllah Mabruk yang dikutip oleh Jabbar Sabil, bahwa secara terminologi kata *qanun* yaitu kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.²⁵ Sementara itu, Al-Yasa’ Abu Bakar juga memberikan definisi serupa dengan undang-undang pemerintahan Aceh bahwa qanun merupakan peraturan yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1.

²⁴ Dikutip Ridwan, “Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), *Jurnal Al Manahij*, Vol. 8:2 (Desember 2014), hlm. 7.

²⁵ Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pertanyaan yang sering muncul dikalangan para sarjana adalah mengapa peraturan syariah di Aceh di rancang dalam bentuk qanun? Dalam naskah “*Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*” di Helsinki, Firlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 (atau lazim disebut MoU Helsinki), bahwa dalam Klausul 1.1.6. disebutkan “Kanun disusun untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh”.²⁶

Diskusi mengenai qanun di Aceh, oleh para sarjana kerap kali dikaitkan dengan konteks sejarah. Dalam catatan A. Hajsmy menunjukkan, bahwa eksistensi qanun di Aceh pertama di bentuk pada era pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636), dimana yang mempeloporinya adalah Putri Kamaliah atau dikenal dengan nama Putroe Phang melalui pembentukan lembaga Majelis Mahkamah Rakyat (MRR) atau saat ini dikenal dengan lembaga legislatif.²⁷ Oleh karena itu, setiap produk MRR disebut sebagai produk putri pahang, sebagaimana yang tercantum dalam Hadih Maja, yaitu:

*“Adat bak Poteu Meurehom
Hukom bak Syiah Kuala
Kanun bak Putroe Phang
Reusam bak Laksamana
Hukom ngon Adat
Lagee zat ngon sifeut”.*²⁸

Dalam materi pembuatan qanun yang di muat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan Qanun terdapat beberapa perbedaan dengan materi muatan perundang-undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun disebutkan, materi muatan qanun mengandung asas sebagai berikut:

²⁶ Lihat Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Klausul 1.1.6.

²⁷ A. Hajsmy, *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan* (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hajsmy, 1993), hlm. 8.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

- a. Keislaman
- b. Kebenaran
- c. Kemanfaatan
- d. Pengayoman
- e. Kemanusiaan
- f. Kebangsaan
- g. Kekeluargaan
- h. Karakteristik Aceh
- i. Keanekaragaman
- j. Keadilan
- k. Non-Diskriminasi
- l. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- m. Ketertiban dan kepastian hukum
- n. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwasannya materi muatan perundang-undangan mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari dua materi muatan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan. Dalam qanun Aceh diberikan beberapa tambahan, salah satunya adalah asas keislaman yang merupakan wujud dari keistimewaan Aceh. Dengan adanya asas-asas di atas maka terbentuknya beberapa qanun yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Asas keislaman yang menjadi persoalan penting dalam pembuatan qanun di Aceh menyebabkan banyak muncul pro dan kontra terhadap produk legislatif di Aceh. Terutama pada landasan

yuridis sebuah qanun yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari landasan yuridisnya.²⁹

Qanun Aceh tidak hanya mencakup tentang ibadah antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga termasuk antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*) seperti halnya kegiatan muamalah sesama masyarakat. Banyak qanun yang telah ditetapkan di Aceh, salah satu qanun yang baru disahkan oleh pemerintah Aceh yaitu qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Qanun ini berisi tentang setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menganut prinsip-prinsip syari'ah dan diberi tempo dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Dalam hal ini, qanun tersebut merupakan turunan dari qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Penerapan Syari'at Islam.

Pada qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penerapan Syari'at Islam terdapat empat poin disebutkan yaitu:³⁰

- a. Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS).
- c. Transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota wajib melalui proses Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam qanun Aceh.

Qanun Aceh terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kondisi masyarakat Aceh saat ini. Salah satu peraturan baru yang disahkan oleh pemerintah Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Adapun qanun tersebut tertera pada Pasal 2 yaitu:³¹

²⁹ Terhadap beberapa qanun Aceh yang mengatur tentang *Pelaksanaan Syari'at Islam, Khamar, Maisir dan Khamar*, yang mana qanun-qanun tersebut menggunakan Al-Qur'an Al-Hadis sebagai landasan yuridisnya.

³⁰ Qanun Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 21 Ayat 1-4 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

³¹ Qanun Aceh Nomor 11 Pasal (2) Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

- 1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syari'ah.
- 2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah berasaskan:
 - a. Keadilan
 - b. Amanah
 - c. Persaudaraan
 - d. Keuntungan
 - e. Transparansi
 - f. Kemandirian
 - g. Kerjasama
 - h. Kemudahan
 - i. Keterbukaan
 - j. Keberlanjutan
 - k. Universal

Adapun tujuan pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 adalah:

- a. Demi mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami
- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh
- c. Menghimpun, dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah
- d. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syari'ah
- e. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh
- f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat
- g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan
- h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.³²

Dapat disimpulkan bahwa qanun tersebut mewajibkan setiap lembaga keuangan yang berada dibawah pemerintah Aceh harus beroperasi dengan menganut sistem syari'ah secara penuh. Qanun

³² Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 5.

ini menekankan kepada seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional ke syari'ah dalam tenggang waktu 3 tahun kedepan terhitung sejak disahkannya qanun tersebut. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan Aceh khususnya. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*finansial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fouds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of fouds*).³³

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³⁴ Bukan hanya perbankan yang sudah mengakuisisi sistemnya kedalam syari'ah, tetapi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) mulai menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian masyarakat Aceh.

Keberadaan perbankan syari'ah maupun bank perkreditan rakyat syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan salah satu program pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam secara kaffah, dan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang ingin menjalankan perekonomian secara baik dan jelas.

C. Penutup

Qanun Aceh merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri, termasuk dalam menjalankan syari'at Islam, otonomi khusus dan dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Banyak sudah qanun yang disahkan oleh pemerintah Aceh, mulai dari khakwat, maisir, dan lain sebagainya. Salah satu qanun Aceh yang baru disahkan adalah qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syari'ah. Qanun nomor 11 tahun 2018

³³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

³⁴ Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

merupakan turunan dari qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pelaksanaan syari'at Islam.

Pada qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penerapan Syari'at Islam terdapat tiga poin disebutkan yaitu:

- a. Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS).
- c. Transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota wajib melalui proses Lembaga Keuangan Syari'ah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam qanun Aceh. Lembaga keuangan syari'ah yang diterapkan dalam qanun tersebut merupakan proses pelaksanaan syari'at yang diharapkan oleh pemerintah Aceh, agar terwujudnya kehidupan perekonomian Aceh yang lebih baik kedepannya. Saat ini Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatra, hanya satu tingkat lebih baik dari Bengkulu dan menduduki peringkat keenam dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi tugas dari setiap lembaga keuangan yang berada di bawah pemerintahan Aceh untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional kedalam sistem dengan menggunakan prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta; Press Group, 2014.
- Hidayat. A, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>, di akses pada kamis, 17 oktober 2019, pukul 14.30 WIB.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mohammad Zamroni, "Peran Dsn-Mui Dalam Kegiatan Perbankan Syari'ah", *Jurnal* (2018).
- Muhammad, Abdulkadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Amzah, 2010.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan *Qanun*.
- Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, *Jurnal Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional*.

- Sabil, Jabbar, "Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02: 01, (2012).
- Tanjung, Hendri, dan Karnaen A Perwataatmaja, *Bank Syari'ah: Teori, Praktik dan Peranannya*, Jakarta: Clestial Publishing, 2007.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wangsawidjaja. Z. *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utara, 2012.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- ² *Ibid.*, hlm. 19.
- ³ Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.